SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan peninjauan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Polewali Mandar, biaya penyediaan layanan tera dan tera ulang cukup besar dan tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan, sehingga perlu dilakukan perubahan tarif;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821):
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib diTera dan ditera ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811):
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 19) Di ubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Untuk setiap pekerjaan pelayanan tera/tera ulang, kalibrasi atas alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dikenakan retribusi tera/tera ulang

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan pada tingkat kesulitan dan kapasitas Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) sebagai berikut :

BIAYA PELAYANAN TERA/TERA ULANG UTTP

No.	Uraian	Satuan	Lama (Rp)	Baru (Rp.)
1.	Anak Timbangan	unit	1.000,-	2.000,-
2.	Pemeras	unit	1.000,-	2.000,-
3.	Takarang Basah dan Kering:			
	-Kapasitas 1 liter keatas	unit	1.000,-	2.000,-
	-Kapasitas dibawah 1 liter	unit	1.000,-	1.000,-
4.	Timbangan Dacing (DL) :			
	-Kapasitas s/d 50 kg	unit	5.000,-	10.000,-
	-Kapasitas diatas 50 kg	unit	5.000,-	15.000,-
5.	Timbangan Pegas (TP) :			
	-Kapasitas s/d 20 kg	unit	5.000,-	10.000,-
	-Kapasitas diatas 20 kg s/d 100 kg	unit	5.000,-	15.000,-
	-Kapasitas diatas 100 kg	unit	5.000,-	20.000,-

6.	Timbangan Meja (TM)	unit	5.000,-	10.000,-
7.	Timbangan Kwadran	unit	5.000,-	10.000,-
8.	Timbangan Desimal	unit	5.000,-	10.000,-
9.	Timbangan Sentisimal (TS) :			
	-Kapasitas s/d 300 kg	unit	7.500,-	20.000,-
	-Kapasitas diatas 300 kg	unit	7.500,-	30.000,-
10.	Timbangan Bobot Ingsut	unit	7.500,-	15.000,-
11.	Tangki Ukur Mobil (TUM)	liter	5,-	50,-
12.	Alat Ukur Pompa BBM	nozle	100.000,	300.000,
13.	Tangki Ukur Tongkat/Rangka	unit	1.000,-	5.000,-
14.	Meter Arus	unit	20.000,-	30.000,-
15.	Meter Air 15 m3/jam	jam	2.000,-	3.000,-
16.	Meter Air 7 m3/jam	jam	1.000,-	2.000,-
17.	Meter Air Lebih dari 15 m3/jam	jam	5.000,-	10.000,-
18.	Alat Ukur dari Gelas (Gelas Ukur)	unit	2.000,-	10.000,-
19.	Bejana Ukur	unit	10.000,-	30.000,-
20.	Alat Listrik	unit	5.000	10.000,-
21.	Alat Ukur Gas 50 m3/jam	jam	2.000,-	5.000
22.	Alat Ukur Gas Lebih dari 50 m3/jam	jam	20.000,-	30.000,-
23.	Alat Ukur Waktu (Stop Watch)	unit	5.000	10.000,-
24.	Neraca	unit	7.500	15.000,-
25.	Tester (Meter Kadar Air)	unit	10.000	20.000,-
26.	Ukuran Panjang (Meter)	unit	1.000	5.000
27.	Timbangan Elektronik (TE) :			
	-Kapasitas s/d 10 kg	unit	10.000,-	20.000,-
	-Kapasitas diatas 10 s/d 30 kg	unit	10.000,-	25.000,-
	-Kapasitas diatas 30 kg	unit	10.000,-	30.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 16 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 46.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 November 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-Undangan

JARSAI ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001